



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.P/2008/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SRI SUKOWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, 23 Maret 1978, Umur 45 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, status Cerai Mati, Kristen, No.Tlp: 085100788418, Alamat : Dsn. Sonotengah RT. 068 RW. 015 Kel. Kebonagung, Kec. Pakisaji, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat dan saksi - saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2023 dibawah register Nomor 140/Pdt. P/2023/PN.Kpj telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Bernama Alm. SETYO WAHYULIANTO DI Jombang pada tanggal 25 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/P/IN/2005.- tertanggal 25 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. SETYO WAHYULIANTO memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. TIMOTHY FARREL FIDELLO, Lahir di Malang, tanggal lahir 6 September 2007 Berumur 15 Tahun;
 - b. NAOMI RAMONA MANUELLA, Lahir di Malang, tanggal lahir 21 Mei 2014 Berumur 8 Tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. SETYO WAHYULIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3507-KM-18082021-0099, yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Bahwa suami pemohon Alm. SETYO WAHYULIANTO, telah meninggal dunia, maka ahli waris beralih kepada pemohon dan anak-anak pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Pakisaji dan Kepala

Halaman - 1 - dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Kebonagung, tanggal 24 Maret 2023

5. Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1382 seluas 137m² yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak SETYO WAHYULIANTO
6. Bahwa Pemohon dan Ahli Waris TIMOTHY FARREL FIDELLO dan NAOMI RAMONA MANUELLA akan mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 1382 seluas 137m² yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak SETYO WAHYULIANTO akan diurus untuk beralih nama kepada ahli waris yaitu Pemohon, Ahli Waris TIMOTHY FARREL FIDELLO dan NAOMI RAMONA MANUELLA
7. Bahwa karena anak-anak Pemohon dengan Alm. SETYO WAHYULIANTO yang merupakan ahli waris yang bernama TIMOTHY FARREL FIDELLO, Lahir di Malang, tanggal lahir 6 September 2007 Berumur 15 Tahun, dan NAOMI RAMONA MANUELLA, Lahir di Malang, tanggal lahir 21 Mei 2014 Berumur 8 Tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa berdasarkan pasal 1 ayat 33 PP nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan keperluan untuk melakukan balik nama waris pada objek pada point nomor (6), oleh sebab itu pemohon memerlukan penetapan wali dan izin dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
 - TIMOTHY FARREL FIDELLO, Lahir di Malang, tanggal lahir 6 September 2007 Berumur 15 Tahun;
 - NAOMI RAMONA MANUELLA, Lahir di Malang, tanggal lahir 21 Mei 2014 Berumur 8 Tahun;

Untuk diberi izin untuk mewakili dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan keperluan untuk melakukan balik nama waris terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1382 seluas 137m² yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman - 2 - dari 5 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon tetap pada isi permohonannya dan selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Sri Sukowati**, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Sri Sukowati**, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama Setyo Wahyulianto dengan Sri Sukowati, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Setyo Wahyulianto diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naomi Ramona Manuella, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Timothy Farrel Fidello, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 1382 diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon mengajukan bukti surat (P – 1 s/d P – 8) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8 telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Sonotengah RT. 068 RW. 015 Kel. Kebonagung, Kec. Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar antara Pemohon dan suaminya SETYO WAHYULIANTO adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya di Jombang pada tanggal 25 Januari 2005;
- Bahwa benar dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman - 3 - dari 5 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TIMOTHY FARREL FIDELLO, Lahir di Malang, tanggal lahir 6 September 2007 Berumur 15 Tahun;

- NAOMI RAMONA MANUELLA, Lahir di Malang, tanggal lahir 21 Mei 2014 Berumur 8 Tahun;

- Bahwa suami Pemohon SETYO WAHYULIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa kedua anak saksi tersebut masih saat ini belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yaitu SETYO WAHYULIANTO, maka menurut hukum **Pemohon/SRI SUKOWATI** sebagai istri yang sah dari Alm. SETYO WAHYULIANTO dengan sendirinya menjadi wali ibu dari anaknya yang masih belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon **SRI SUKOWATI** yang mohon ditetapkan sebagai wali Ibu dari seorang anaknya yang kini belum dewasa, yaitu :

- TIMOTHY FARREL FIDELLO, Lahir di Malang, tanggal lahir 6 September 2007 Berumur 15 Tahun;
- NAOMI RAMONA MANUELLA, Lahir di Malang, tanggal lahir 21 Mei 2014 Berumur 8 Tahun;

adalah beralasan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum dan Undang – undang bersangkutan denagan perkara permohonan ini, terutama ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. P.P. Nomer : 9 Tahun 1975 .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
 - TIMOTHY FARREL FIDELLO, Lahir di Malang, tanggal lahir 6 September 2007 Berumur 15 Tahun;
 - NAOMI RAMONA MANUELLA, Lahir di Malang, tanggal lahir 21 Mei 2014 Berumur 8 Tahun;

Untuk diberi izin untuk mewakili dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan keperluan untuk melakukan balik nama waris terhadap

Halaman - 4 - dari 5 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 1382/2023/PT/3/PS/2023 seluas 137m² yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **09 Mei 2023** oleh **Rakhmat Rusmin Widyartha,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Norhayanti Yetmi, SH.MHum.** Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m

Sri Norhayanti Yetmi , SH.MHum.

Rakhmat Rusmin Widyartha,SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	80.000,-
3. Administrasi	Rp.	15.000,-
4. Biaya Penggandaan	Rp.	9.000,-
5. Ongkos panggil	Rp.	-
6. PNBPNBP	Rp.	10.000,-
7. Sita jaminan	Rp.	-
8. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
9. Redaksi	Rp.	10.000,-
10. Materai	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp. 164.000,-

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)